

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Kampanye Tahun 2020 Kabupaten Pasaman di Masa New Normal

Gilang Ramadhan¹, Nora Eka Putri²

^{1,2}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
gilangramaadhann@gmail.com, noraekaputri@fis.unp.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengedukasi dan mencerahkan masyarakat tentang Pengawasan Kampanye Pilkada Serentak di Kabupaten Pasaman Tahun 2020 pada Masa Normal Baru. Desain penelitian ini adalah kuasi-kualitatif. Teknik wawancara dan dokumentasi untuk pengumpulan data. Mereka termasuk penggunaan buku harian, transkrip, pengkodean, kategori, tema, dan catatan sebagai pendekatan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai indikasi menunjukkan bahwa untuk Pelaksanaan Pengawasan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 Kabupaten Pasaman dalam Masa Normal Baru, terutama Pertama Perencanaan (Planning) Untuk rencana dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan KPU Nomor (Covid-19) Bencana Non Alam dan Kebijakan Bawaslu Kabupaten Pasaman adalah mengadopsi IKP, khususnya indeks kerentanan dan pemetaan kerentanan pemilu. 2 Perintah (perintah). Perintah itu sejalan dengan UU Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020, serta pengawasan tahapan pemilu yang dilakukan sesuai dengan tahapan pelaksanaan yang ditetapkan KPU. Ketiga, tujuan pemasaran harus selaras dengan rejimen kesehatan Covid-19.

Kata Kunci: *Implementasi, Pengawasan, Kampanye, New Normal*

Abstract

The goal of this study is to educate and enlighten the public about the Supervision of the Simultaneous Regional Election Campaign in Pasaman Regency in 2020 during the New Normal Period. The design of this research is quasi-qualitative. Interviewing and documenting techniques for data collecting. They include the use of diaries, transcripts, coding, categories, themes, and notes as data analysis approaches. The study's results suggest that various indications indicate that for the Implementation of Simultaneous Election Campaign Supervision in 2020 Pasaman Regency in the New Normal Period, notably First Planning (Planning) For the plans and policies implemented by the Pasaman Regency Bawaslu in accordance with the Republic of Indonesia's General Election Commission Regulation No. 13 of 2020 on the Second Amendment to the General Election Commission Regulation No. (Covid-19) Non-Natural Catastrophes and The Regency of Pasaman Bawaslu's policy is to adopt IKP, especially a vulnerability index and mapping of electoral vulnerabilities. No. 2 Command (orders). The order is in line with Bawaslu Law No. 4 of 2020 and PKPU No. 13 of 2020, as well as the supervision of election stages conducted in accordance with the phases of implementation set by the KPU. Thirdly, the marketing goals must align with the Covid-19 health regimen.

Keywords: *Implementation, Supervision, Campaign, And New Normal*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi dengan pemerintahan yang dipilih secara demokratis. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang menjaga cita-cita rakyat dan didirikan di atas, oleh, dan untuk rakyat. Seperti yang digambarkan Abraham Lincoln, demokrasi adalah "pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat".

Pemilihan umum adalah ciri khas demokrasi. Sejak lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah secara langsung. Sedangkan di tingkat kabupaten dan provinsi disebut Pilkada.

Pilkada mensyaratkan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh warga wilayah administrasi daerah yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia (Ristryawati, 2020). Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara bersamaan, demikian pula gubernur dan wakil gubernur, gubernur provinsi, bupati dan wakil bupati, bupati kabupaten, serta walikota dan wakil walikota, walikota. Meski pemilu tahun ini berbeda dengan tahun lalu, Covid-19 yang harus disalahkan.

Covid-19 adalah penyakit baru yang disebarkan oleh virus dari keluarga Coronavirus, terutama SARS-CoV-2, umumnya dikenal sebagai Virus Corona. (dr. Merry Dame Cristy Pane, 2021). Penyakit ini harus dipantau secara ketat karena cara penularan utama adalah dari orang ke orang. Akibatnya, penyebarannya dapat digambarkan lebih agresif (Susilo et al., 2020). Kehadiran Covid-19 benar-benar telah membawa beberapa perubahan pada berbagai aspek tatanan sosial, politik, dan ekonomi, baik di tingkat individu, komunal, kelembagaan, maupun internasional (Mas'udi, W., & Winanti, 2020). Sehingga berdampak cukup besar pada sektor politik khususnya di masa epidemik sekarang ini, yaitu meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Indonesia.

Namun, pemilihan tetap berjalan sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kelanjutan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Dalam Kondisi Non-Bencana. Infeksi Virus Corona Tahun 2019 (Covid-19). Pada 2020, pilkada serentak akan dilaksanakan di 270 daerah, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, termasuk Sumatera Barat (detik.com, 2019). Ada banyak kabupaten di Sumatera Barat yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, salah satunya Kabupaten Pasaman. Pengawasan pemilu penting dilakukan agar pemilu berjalan lancar. Menurut Junaidi, sebagaimana dikutip dalam (Ery Lilik Suryani, 2021), pengawasan adalah komponen dari peran pengawasan yang dilembagakan untuk penyelenggaraan pemilu, dengan kekuatan dan tanggung jawab untuk memantau, menerima, dan menindaklanjuti laporan publik. Bawaslu Kabupaten Pasaman bertugas mengawasi. Pemilihan kepala daerah dilakukan secara bertahap, misalnya tahap kampanye. Kampanye merupakan salah satu tahapan wajib dalam pemilihan kepala daerah.

Aspek kampanye yang paling sulit selama epidemi saat ini adalah bahwa para kandidat harus merancang metode yang dapat menjangkau khalayak luas dan memiliki pengaruh pada populasi pemilih. Selain itu, Bawaslu Kab. Pasaman menyelenggarakan pilkada sesuai dengan norma yang ditetapkan dalam protokol kesehatan Covid-19. Pelaksanaan tahapan protokol kesehatan tersebut didasarkan pada prinsip menjaga jarak, melindungi diri dengan masker dan hand sanitizer, dan jika diperlukan melakukan disinfektan, tes cepat, dan tes swab.

Bawaslu Kabupaten Pasaman mengungkapkan temuan pemantauannya terhadap kegiatan kampanye pasangan calon (paslon) Pilkada 2020. Menurut Bawaslu, 43% pasangan calon melanjutkan kampanye tatap muka. Setelah itu, peserta Pilkada 2020 melakukan 585 aksi politik. Akibatnya, lebih dari separuh peserta pilkada terus berkampanye secara langsung. Sebagai perbandingan, kampanye media sosial

melaporkan hanya 64 kegiatan, atau 11%. Selain itu, 41 inisiatif online sedang dilakukan (7 persen). Selain itu, 128 operasi (22 persen) dialokasikan untuk distribusi materi kampanye, sementara 99 kegiatan berkomitmen untuk mendukung pemasangan (17 persen). Selain itu, banyak tim kampanye yang masih melanggar pedoman kesehatan kampanye Covid-19.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan peneliti, Para peneliti menggunakan teknik desain penelitian sederhana (SRD) dalam penelitian mereka. Penelitian dilakukan di Kabupaten Pasaman khususnya di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman. Purposive sampling digunakan untuk memilih narasumber atau informan dalam penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan pendekatan wawancara serta teknik studi dokumentasi. Sedangkan peneliti mengolah data melalui editing dan interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Kepala Daerah Serentak, atau Pilkada, Pilkada Serentak, memberikan wadah bagi para calon untuk memperebutkan suara publik guna mendapatkan jabatan politik. Pemilu serentak harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kepercayaan publik dan peserta. Organisasi organisasi Pilkada harus independen, dengan pengambilan keputusan terbatas pada menjaga kemurnian suara rakyat. Pada saat yang sama, Pilkada adalah peristiwa politik yang canggih yang membutuhkan pengelola pemilu yang berpengalaman yang dikompensasi dengan baik, memiliki pengetahuan dan kemampuan khusus, serta mematuhi kode etik (Bonde & Hadi, 2017). Proses pemilihan dibagi menjadi Pemilu dibagi menjadi beberapa tahapan, salah satunya adalah tahapan kampanye. Kampanye ini memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi diri dan menjelaskan visi dan tujuan kebijakan pembangunan daerah lima tahunan. Kampanye merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang formal dan terkoordinasi. Sementara kampanye sering terstruktur, lembaga-lembaga ini dapat mencakup pemerintah, sektor komersial, kelompok non-pemerintah, organisasi politik, organisasi keagamaan, organisasi mahasiswa, dan organisasi transnasional. Kampanye tersebut akan diawasi oleh satu entitas yaitu Bawaslu Kabupaten Pasaman. Bawaslu berwenang membuat rekomendasi kepada pihak berwenang tentang temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, kerjasama dengan pihak terkait, khususnya aparat penegak hukum, sangat penting bagi Bawaslu, khususnya kepolisian dan kejaksaan, agar dalam menyampaikan temuan atau laporan pemilu, penegak hukum dapat mengantisipasi reaksi yang cepat dan efektif. lembaga. Bawaslu Kabupaten Pasaman perlu mengoptimalkan dan memperkuat kemampuan dan kesadaran dalam menangani dan mencegah pelanggaran agar Pilkada 2020 berjalan adil dan bebas dari penyebaran Covid-19. Pada pelaksanaan pengawasan kampanye di Kabupaten Pasaman memiliki faktor yang mempengaruhinya. Menurut Venus (2009) Pelaksanaan kampanye tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam merencanakan hingga tersampainya pesan kampanye terhadap khalayak, diantaranya sebagai berikut

Pelaku kampanye

Menurut Venus,2009 dikutip dari (Wulandari, 2019) pelaku kampanye merupakan siapapun yang terlibat dalam menggagas, merancang, mengorganisasikan dan menyampaikan pesan dalam sebuah kegiatan kampanye. Hal ini berarti kegiatan kampanye tidak dilakukan oleh pelaku tunggal melainkan sebuah tim kerja. Zalman dkk, membagi tim kerja kampanye dalam dua kelompok yaitu *leaders* (pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh) seperti koordinator pelaksana, penyandang dana, petugas administrasi kampanye dan pelaksana teknis. Dan *supportes* (pendukung) diantaranya petugas lapangan atau kader, penyumbang dan simpatisan yang meramalkan acara

kampanye

Pelaksanaan kampanye dalam pilkada di Kabupaten pasaman pada tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020. Kampanye pada prinsipnya ialah suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Dengan demikian kampanye juga menjadi serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menyampaikan visi dan misi pasangan calon pada kurun waktu tertentu. Agar suatu pelaksanaan kampanye terlaksana dengan baik maka dibutuhkan pelaku kampanye. Adapun yang menjadi pelaku kampanye dalam pemenangan Benny dan Sabar yaitu membentuk Tim Pemenangan Besar serta melaksanakan Konsolidasi Partai Dan Tim Kampanye Pemenangan Bapaslon H.Benny Utama Dan Sabar AS. Dalam kampanye Menuju Pasaman Yang lebih baik dan Bermartabat, bergabung kekuatan delapan partai politik dengan 29 kursi yakni, Partai Golkar, Demokrat, PAN, PKB, PPP, NasDem, PKS, dan PDI Perjuangan.

Dalam Konsolidasi tersebut, dilakukan pemilihan Ketua Tim Sukses atau Tim Pemenangan Paslon Besar dari kalangan Parpol Pengusung. Hasil musyawarah pemilihan Ketua Timses Besar dari Parpol, terpilih menjadi Ketua Tim Pemenangan Paslon Besar pada Kontestasi Pilkada Pasaman 2020 adalah, H. Muzli M. Nur dari Partai Amanat Nasional (PAN), Sekretaris Drs. Syahrizal Yusuf dari Partai Golkar, dan Bendahara Ristawadi ST dari Partai Demokrat. Selain partai politik, juga terdapat dari kalangan masyarakat yang menjadi pelaku kampanye yaitu pemuda, alim ulama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi perempuan, organisasi media, pengurus masjid, PKK, Bundo Kanduang. Namun dalam pelaksanaan kampanye tersebut, terjadi pelanggaran protokol kesehatan yang disebabkan kurang pemahaman tim kampanye terkait teknis dan metode kampanye. Dalam hal ini juga terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kampanye terhadap protokol kesehatan.

Pesan Kampanye

Kampanye pada dasarnya adalah penyampaian pesan-pesan dari pengirim kepada khalayak. Pesan-pesan tersebut dapat disampaikan dalam berbagai bentuk mulai dari poster, spanduk, baliho (billboard), pidato, diskusi, iklan, hingga selebaran. Adapun bentuk, pesan-pesan selalu menggunakan simbol, baik verbal maupun non verbal, yang diharapkan dapat memancing respons khalayak. Dalam menyampaikan visi dan misi pasangan benny dan sabar bagikan selebaran, pamflet, brosur dan lain nya yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pasaman. KPU Pasaman, membagikan dua item yang dibagikan yaitu bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang difasilitasi KPU Pasaman.

Untuk bahan kampanye sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Kpu Kabupate Pasaman. Bahan kampanye dan alat peraga kampanye menjadi suatu hal yang penting dalam menyampaikan visi dan misi calon benny dan sabar. Tetapi dalam pelaksanaan kampanye masih banyak terdapat pesan kampanye yang tidak sesuai. Hal ini disebabkan masih banyak jumlah dan desain APK yang dicetak oleh pasangan benny dan sabar tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh KPU, masih banyak alat peraga kampanye ilegal yang dipasang oleh calon benny dan sabar serta juga untuk zona pemasangan alat peraga kampanye yang ditetapkan oleh kpu tidak sesuai dan tidak memungkinkan..

Serta demi memastikan proses pilkada berjalan lancar bawaslu melakukan sosialisasi serta merangkul masyarakat untuk bekerjasama dalam mensukseskan pelaksanaan pengawasan terkait pelanggaran kampanye yang terjadi di masa *New Normal* tahun 2020 serta memberitahukan bahayanya Covid-19 dan menekan angka penyebaran covid-19 di Kabupaten Pasaman. Untuk sosialisasi pengawasan partisipatif melakukan kerjasama yaitu kepala sekolah SMAN 2 Lubuk Sikaping, Ketua Yayasan Yappas STIE-STIH Lubuk Sikaping, Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Pasaman, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman (Bapak Bupati Pasaman), Ketua

STAI YDI Lubuk Sikaping serta Radio Reza FM..

Media Kampanye

Media kampanye adalah suatu sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pasangan calon benny dan sabar kepada penerima pesan yaitu masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang program serta visi dan misi pasangan calon benny dan sabar. Dalam Penyampaian program serta visi dan misi dalam kampanye dilakukan melalui Media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran. Kampanye tersebut dilakukan, baik melalui tatap muka maupun melalui media. Media kampanye sebagai media baru memiliki tingkatan fungsi yang tinggi dalam hal keterlibatan karena pemilih bisa mengikuti akun pasangan calon tersebut yang berarti dapat memantau aktivitas, sehingga berita online para kandidat tersebut. Dalam hal ini untuk pilkada di masa pandemi covid-19 dilaksanakan melalui media online. Ini bertujuan untuk mengurangi peningkatan covid-19. Akan tetapi dalam pelaksanaan kampanye pilkada melalui media online banyak yang disalah gunakan seperti dalam pilkada kabupaten pasaman yaitu adanya pelanggaran asas netralitas aparatur sipil negara (ASN) maupun pejabat di internet. Dengan media ini tentunya para pejabat bebas untuk melakukan kampanye melalui media sosial.

Untuk jumlah kegiatan kampanye di kabupaten pasaman di masing-masing kecamatan yaitu: Tigo Nagari berjumlah 11, Simpati berjumlah 4, Bonjol berjumlah 6, Lubuk Sikaping, 17, Panti berjumlah 16, Dua Koto berjumlah 12, Padang gelugur berjumlah 15, Rao Selatan berjumlah 1, Rao berjumlah 12, Rao Utara berjumlah 3, Mapat Tunggul berjumlah 1 serta Mapat Tunggul Selatan berjumlah 2.

Khalayak Sasaran kampanye

Khalayak sasaran merupakan sejumlah orang banyak yang menjadi suatu sasaran kegiatan yang akan diubah melalui kegiatan kampanye. Dimana pada khalayak sasaran tersebut menjadi objek utama yang dapat menguntungkan dalam membuat perancangan kampanye dan terdapat tujuan yang jelas mengenai sasaran yang diperoleh. Dalam kampanye khalayak menjadi yang sangat penting untuk pasangan benny dan sabar, sebab melalui khalayak juga pasangan calon bisa menyampaikan visi, misi serta program benny dan sabar. Untuk pilkada di kabupaten pasaman yang menjadi khalayak tentunya seluruh masyarakat pasaman. Akan tetapi khalayak sasarannya tidak tepat sasaran. Hal ini dari penyampain sosialisasi yang dilakukan oleh bawaslu serta tim pemenangan kampanye benny dan sabar. Pada Pilkada di Kabupaten Pasaman khalayak sasaran merupakan titik tolak bagi setiap kegiatan kampanye.

Kebijakan yang mengatur pelaksanaan kampanye tersebut sejalan dengan Peraturan KPU 13 Tahun 2020 terkait Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 6 Tahun 2020 terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sedangkan Menjaga Kondisi Kota Bebas Bencana. Virus Corona (Covid-19). Kampanye Benny dan Sabar dilakukan secara online dan tatap muka dengan maksimal 50 orang, dengan jarak minimal satu meter antar peserta dan penerapan protokol kesehatan seperti masker, cuci tangan, hand sanitizer, dan social distancing. Lalu ada IKP, yang akan membantu kampanye tetap singkat.

Konsep Pilkada

Pilkada Serentak, yang juga disebut Pilkada Serentak, adalah kompetisi di mana para calon memperebutkan suara rakyat untuk mendapatkan jabatan politik di suatu daerah. Pilkada serentak sebagai kompetisi harus diselenggarakan oleh organisasi yang bermartabat di mata masyarakat luas dan individu yang akan bertanding. Kelembagaan organisasi Pilkada harus mandiri, dengan pilihan yang dibuat hanya demi menjaga integritas suara rakyat. Menurut (Bonde & Hadi, 2017) pemilu serentak adalah peristiwa politik yang rumit yang membutuhkan profesionalisasi penyelenggara pemilu, yang harus mendapatkan penghasilan yang sesuai, memiliki pengetahuan dan

keterampilan khusus, dan mematuhi kode etik agar efektif. Kemudian, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Kota Secara Serentak Dalam Hal Bencana Alam, Corona Penyakit Virus dilakukan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau (Covid-19). Pilkada Serentak Berkelanjutan yang diselenggarakan dalam hal terjadi bencana non alam terkait Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih secara bersamaan. Setiap kali bencana non-alam mempengaruhi banyak daerah pemilihan, semua daerah pemilihan, mayoritas daerah pemilihan, atau mayoritas dari semua daerah pemilihan, pemilihan ini disebut.

Konsep Kampanye

Menurut Imawan, seperti dilansi (Nur, 2019), kampanye adalah upaya membujuk mereka yang tidak terbujuk atau setuju dengan konsep kami untuk bergabung dan mendukungnya. Rice dan Paisley menggambarkan kampanye sebagai keinginan untuk mempengaruhi ide dan perilaku orang lain melalui daya tarik komunikatif, referensi (Fatimah, 2018). Kemudian, seperti yang dikutip Rogers dan Storey (Naufal Alka Muhammad, 2019), kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi terkoordinasi yang direncanakan untuk mencapai dampak atau efek tertentu pada sejumlah besar orang dan dilakukan secara konsisten selama periode waktu tertentu. Jadi, kampanye adalah sejenis tindakan atau perilaku komunikasi yang mencoba menarik simpati publik dengan menunjukkan atau mengiklankan visi dan tujuannya untuk menduduki dan memimpin pemerintah melalui pengaruh keyakinan dan perilaku individu.

keterlibatan nyata dalam politik diperlukan. Menurut Sitepu (Wardhani Nur, 2018) dalam (Putri & Katarudin, 2020), keterlibatan politik adalah tindakan yang dilakukan dalam menanggapi kebijakan pemerintah secara tidak langsung. Di sisi lain, suatu tindakan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui pemilihan calon pemimpin maupun melalui pengaruh kebijakan pemerintah.

Konsep Pengawasan

Tujuan utama pengawasan adalah untuk mencegah kemungkinan penyimpangan atau penyimpangan dari hasil yang diantisipasi. Pengawasan diharapkan dapat membantu pelaksanaan kebijakan tertentu secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan ketika pengawasan digunakan, kegiatan untuk menilai atau mengevaluasi jumlah pekerjaan yang diselesaikan dibuat. Menurut UU Perbendaharaan Negara tanggal 30 Agustus 1970 (Baswir, 2000), pengawasan adalah suatu kegiatan yang memberikan jaminan bahwa suatu pekerjaan atau kegiatan sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana, aturan, dan tujuan. Sedangkan menurut (Undang-Undang No 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah, Yang dimaksud dengan pengawasan adalah seluruh proses peninjauan suatu objek dengan maksud untuk memastikan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan berjalan dengan lancar dan memenuhi tujuan yang ditentukan. Sebagai konsekuensi dari definisi di atas, pengawasan adalah evaluasi sistematis dari semua tindakan pemerintah dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang relevan.

SIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan dalam debat tersebut, Bawaslu Kabupaten Pasaman telah menghasilkan strategi pengawasan selama wabah Covid-19 dan kebijakan yang diberlakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman. Sementara itu, kebijakan Bawaslu Kabupaten Pasaman adalah menerapkan IKP yaitu indeks kerawanan pemilu dan pemetaan kerawanan. Di dalam pelaksanaan pengawasan kampanye di kabupaten pasaman terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun untuk faktor yang mempengaruhi yaitu pertama pelaku kampanye yaitu membentuk tim

pemenangan besar serta melaksanakan Konsolidasi Partai Dan Tim Kampanye Pemenangan H.Benny Utama Dan Sabar AS. Kedua pesan kampanye, untuk pesan kampanye disampaikan dalam bentuk poster, spanduk, baliho (bilboard), hingga selebaran. Ketiga Media Kampanye, untuk pilkada di masa pandemi covid-19 dilaksanakan melalui media online. Sementara itu, kebijakan kampanye sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Infeksi Virus Corona dalam Situasi Non-Bencana Alam Tahun 2019 (Covid-19).

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, R. (2000). *Akutansi Pemerintah Indonesia*. BPFE.
- Bonde, A., & Hadi, S. (2017). Evaluasi Kinerja Kpu Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik*, 1(2), 136–151. file:///C:/Users/Mela Restiani/Downloads/101-25-156-2-10-20190311 (2).pdf
- dr. Merry Dame Cristy Pane. (2021). *adalah penyakit yang disebabkan oleh virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia*. Alodokter. <https://www.alodokter.com/covid-19>
- detik.com. (2019). *Ini 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2020*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-4596501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020>
- Ery Lilik Suryani, dkk. (2021). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. *Perspektif*, 10(1), 120–127. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4137>
- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu. *Resolusi*, 1(1), 5–16. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi/article/view/154>
- Katarudin, H., & Putri, N. E. (2020). Pengaruh Literasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada PEMILUKADA Kota Pariaman tahun 2018. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 70–79.
- Mas'udi, W., & Winanti, P. S. (2020). *New Normal. In Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat*. Gadjah Mada University Press.
- Naufal Alka Muhammad. (2019). Perencanaan Kampanye Syafrudin-Subadri Usuludin Dalam Kontestasi Pilkada Kota Serang 2018 [Universitas Padjadjaran]. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Nur, E. (2019). *Untuk Memenangkan Calon Legislatif Kota Makassar The Communication Strategy of Success Team in Political Campaign to Win Legislative Candidates in Makassar*. 2(1), 120–128.
- Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. *Crepido*, 2(2), 85–96. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.85-96>
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>
- Undang-undang No. 15 Tahun 2011. (2011). *Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2011*.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T. P. D. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Undang-Undang No 32 Tahun 2004*, 249. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- UU Nomor 6 Tahun 2020. (2020). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang. 005351*.